

**TATA TERTIB SISWA/SISWI
MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 1 WAY KANAN
TAHUN AJARAN 2025/2026**

**BAB 1
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

1. Yang dimaksud dengan tata tertib siswa/siswi Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Way Kanan adalah seperangkat peraturan yang ditaati dan dilaksanakan oleh siswa siswi Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Way Kanan
2. Pemantau tata tertib adalah Kepala Madrasah, Wakil Kepala Madrasah, Wali Kelas, Pembina (ekstrakurikuler dan kokurikuler), Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Way Kanan
3. Kewajiban pemantau adalah sebagai pengawasan pelaksana tata tertib dan menindak lanjuti secara konsisten dan tuntas
4. Jika pemantau mendapatkan siswa yang melanggar tata tertib, pemantau wajib menindak lanjuti sampai tuntas setiap permasalahan dan mencatat poin pelanggaran siswa pada buku pelanggaran.

**BAB II
TUJUAN**

Pasal 2

1. Menjaga proses belajar mengajar agar dapat berjalan dengan tertib dan lancar
2. Mengacu pada sikap dan perilaku siswa/siswi memiliki akhlak mulia dalam rangka menunjang wawasan wiyatamandala (sikap menghargai dan bertanggung jawab terhadap lingkungan madrasah sebagai tempat menuntut ilmu pengetahuan).
3. Meningkatkan hasil belajar siswa
4. Meningkatkan mutu dan kualitas madrasah dan siswa
5. Menjaga nama baik Madrasah
6. Meningkatkan 7 K (Keamanan, ketertiban, kekeluargaan, kebersihan, keindahan, kerapian, dan kerindangan)

**BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN**

Pasal 3

Setiap siswa/siswi berhak mendapatkan:

1. Pendidikan umum dan agama
2. Fasilitas untuk mendapat bantuan PIP / bea siswa prestasi sesuai dengan ketentuan berlaku
3. Informasi tentang hasil belajar
4. Menggunakan fasilitas Madrasah sesuai dengan ketentuan yang berlaku
5. Memberikan usulan, saran dan kritik yang konstruktif kepada madrasah secara tertulis melalui kotak saran.

Setiap siswa/siswi berkewajiban:

1. Mentaati peraturan madrasah yang tertuang pada tata tertib madrasah
2. Mentaati peraturan kelas yang telah disepakati bersama wali kelas
3. Menjaga nama baik madrasah dimana pun berada
4. Menjaga norma-norma pendidikan untuk keberlangsungan proses dan keberhasilan pendidikan
5. Melakukan tugas-tugas tertentu dalam rangka untuk kemajuan madrasah yang berhubungan dengan pendidikan
6. Menghormati guru dan orang tua di manapun berada.
7. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh guru
8. Berpakaian olahraga pada jam olahraga dan hari yang ditentukan madrasah

**BAB IV
PAKAIAN SERAGAM MADRASAH**

Pasal 4

Ketentuan Pakaian

1. Celana/Rok warna biru (setelan seragam putih biru) potongan sesuai dengan ketentuan Madrasah
2. Celana/Rok warna sesuai dengan seragam baju batik Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Way Kanan, potongan sesuai dengan ketentuan Madrasah, dilengkapi dengan tanda lokasi dan Logo OSIM.
3. Celana/Rok warna coklat tua dan baju dengan warna coklat muda (setelan Seragam Pramuka), potongan sesuai dengan ketentuan Madrasah tanpa modifikasi (dirombak).
4. Pakaian/Seragam Olahraga Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Way Kanan sesuai yang ditetapkan Madrasah
5. Peci Warna hitam bagi siswa laki-laki dan jilbab warna sesuai dengan ketentuan bagi perempuan.
6. Bersepatu warna hitam tidak ada warna merah, kuning atau yang lainnya (Model khusus untuk anak madrasah) dan tidak diperbolehkan pakai sepatu ke dalam kelas.
7. Ikat pinggang warna hitam standar.
8. Kaos kaki warna putih polos pada hari senin s.d kamis dan warna hitam dipakai hari jum'at dan sabtu kecuali hari yang telah ditentukan untuk memakainya

Pasal 5
Pemakaian Pakaian Seragam

A. Laki-laki

1. Hari Senin-Selasa memakai celana berwarna biru, baju kemeja berwarna putih lengan pendek/panjang dengan tanda lokasi, logo OSIM, bendera merah putih dan bet nama. Sepatu hitam, kaos kaki putih panjang, dasi berwarna biru dengan logo OSIM, ikat pinggang berwarna hitam dan memakai Topi berwarna biru logo OSIM
2. Hari Rabu-Kamis memakai celana berwarna sesuai dengan seragam batik. Baju batik seragam Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Way Kanan dilengkapi dengan tanda lokasi, Logo OSIM, bendera merah putih dan Bed nama, sepatu hitam, kaos kaki putih panjang, ikat pinggang berwarna hitam dan memakai peci berwarna hitam polos
3. Hari Jum'at memakai seragam olahraga Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Way Kanan atau busana muslim sesuai dengan ketentuan, sepatu hitam, kaos kaki hitam panjang, ikat pinggang berwarna hitam dan memakai peci berwarna hitam polos
4. Hari sabtu memakai seragam Pramuka lengkap, sepatu hitam, kaos kaki hitam panjang, dan memakai peci berwarna hitam polos atau topi Pramuka
5. Pemakaian seragam wajib dimasukkan dengan rapi dari rumah sampai ke madrasah dan kembali sampai kerumah
6. Pakaian bisa berubah (kondisional) sesuai dengan peraturan Madrasah.

B. Perempuan

1. Hari Senin-Selasa memakai rok berwarna biru, baju kemeja berwarna putih lengan panjang dengan tanda lokasi, logo OSIM dan Bed nama. Sepatu hitam polos, kaos kaki putih panjang, ikat pinggang berwarna hitam dan memakai Jilbab berwarna biru/putih logo OSIM
2. Hari Rabu-Kamis memakai rok berwarna sesuai dengan seragam batik, Baju batik seragam Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Way Kanan dilengkapi dengan tanda lokasi, Logo OSIM dan Bed nama, sepatu hitam polos, kaos kaki putih panjang, ikat pinggang berwarna hitam dan memakai jilbab berwarna sesuai seragam batik logo OSIM
3. Hari Jum'at memakai seragam olahraga Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Way Kanan atau busana muslim sesuai dengan ketentuan, sepatu hitam polos, kaos kaki hitam panjang, ikat pinggang berwarna hitam dan memakai jilbab berwarna coklat/pramuka berlogo OSIM.
4. Hari sabtu memakai seragam Pramuka lengkap, sepatu hitam polos, kaos kaki hitam panjang, dan memakai jilbab berwarna coklat/pramuka berlogo OSIM
5. Pakaian bisa berubah (kondisional) sesuai dengan peraturan Madrasah.

BAB V
UPACARA BENDERA

Pasal 6

1. Upacara bendera hari senin wajib diikuti seluruh siswa/siswi Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Way Kanan berpakaian seragam lengkap yang sudah ditetapkan madrasah
2. Petugas upacara bendera diatur begilir, kecuali upacara khusus seperti hari besar nasional dan hari besar islam

BAB VI
KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR (KBM)

Pasal 7

1. KBM di atur sesuai dengan jadwal pelajaran
2. Siswa/siswi yang piket kelas telah selesai sebelum Bel berbunyi
3. Siswa/siswi yang datang terlambat boleh mengikuti KBM jika mendapat izin dari guru piket atau guru yang mengajar pada saat itu
4. Siswa/siswi diizinkan keluar lingkungan madrasah seizin guru piket dan satpam madrasah dengan dibuktikan surat izin keluar dari guru piket
5. Siswa/siswi boleh menerima tamu (keluarga) dari luar madrasah seizin guru piket dan satpam madrasah
6. Jika berhalangan hadir, wajib memberitahu wali kelas dan guru yang mengajar pada hari/jam tersebut melalui telepon atau via chat (voice note atau video singkat wali/orangtua)
7. Siswa/siswi yang izin lebih 3 (tiga) hari berturut – turut harus mendapatkan persetujuan dari wakil kepala Madrasah atau kepala Madrasah
8. Siswa/siswi yang tidak hadir karena urusan madrasah dianggap hadir dibuktikan dengan surat tugas dari kepala madrasah
9. Jika berhalangan hadir dalam keadaan darurat, boleh memberitahukan informasi melalui luring/daring kepada wali kelas
10. Jika 5 Menit setiap pembelajaran guru tidak hadir, pengurus kelas wajib melaporkan ke guru piket
11. Sebelum KBM pertama dimulai dan sesudah KBM jam terakhir siswa membaca do'a dan memberi salam

BAB VII
KEGIATAN EKSTRAKURIKULER DAN OSIM

Pasal 8

1. Setiap Siswa/siswi di haruskan mengikuti kegiatan ekstrakurikuler (OSIM, Drumband, Pramuka, Hadroh, Olahraga, PBB dan, Kegiatan Keagamaan)

2. Setiap siswa/siswi wajib mengikuti kegiatan peringatan Hari Besar Nasional atau Islam yang diadakan oleh Madrasah
3. Setiap siswa/siswi wajib mendukung program OSIM
4. Khusus untuk kegiatan ekstrakurikuler pramuka diwajibkan kepada seluruh siswa/siswi untuk mengikutinya

BAB VIII
TATA KRAMA SISWA/ETIKA
Pasal 9

1. Setiap siswa/siswi membiasakan atau membudayakan bersalaman dan mengucapkan salam bila bertemu/berpapasan dengan Kepala Madrasah, Guru dan Tenaga Kependidikan baik di Madrasah maupun diluar Madrasah
2. Setiap siswa/siswi harus berbicara dengan bahasa yang baik, sopan santun dan ramah
3. Bagi siswa/siswi yang akan memasuki ruang Guru, Tata Usaha, Ruang Kepala Madrasah, dan lain-lain harus mengetuk pintu dan memberi salam bila diperkenankan baru boleh masuk

BAB IX
LARANGAN BAGI SISWA/SISWI
Pasal 10

Setiap siswa dilarang:

1. Meninggalkan madrasah pada jam efektif terkecuali seizin dari guru piket, guru yang mengajar pada saat itu dan satpam madrasah
2. Membawa Handphone (HP), gambar, bacaan (Komik atau sejenisnya), Film dan sejenis nya yang bertentangan dengan kegiatan pendidikan pada jam belajar di madrasah
3. Membawa atau menggunakan narkoba dan minuman keras
4. Membawa rokok dan merokok termasuk membawa korek api atau sejenisnya
5. Membawa uang yang berlebihan
6. Memakai perhiasan mas dan aksesoris lainnya kecuali jam tangan
7. Membawa atau bermain gitar tidak pada jam nya
8. Mengotori lingkungan Madrasah dengan membuang sampah sembarangan dan membawa jajanan berbungkus plastik dari luar
9. Merusak, mengotori, mencoret-coret barang inventaris madrasah
10. Membuat keonaran, berkelahi, berkata kotor, dan sebagainya
11. Membawa senjata tajam atau benda lain yang membahayakan
12. Mencuri dilingkungan madrasah
13. Mencuri yang berurusan dengan pihak yang berwajib
14. Membawa kartu, alat judi atau bermain judi
15. Keluar kelas pada saat pergantian jam pelajaran tanpa seizin dari guru yang mengajar pada saat itu
16. Keluar atau melompat dari jendela atau pagar Madrasah
17. Bermain diluar pekarangan pada jam Madrasah
18. Duduk diatas meja
19. Parkir kendaraan tidak pada tempatnya
20. Bermain diarea parkir guru dan siswa
21. Memakai sandal pergi atau pulang ke Madrasah
22. Rambut panjang (laki-laki): depan menutup alis, samping menutup telinga, belakang menutupi tengkuk/pundak, atas lebih dari 4 cm dan berwarna.
23. Kuku panjang: berwarna yang tidak syari.
24. Memakai kalung, gelang, anting-anting bagi siswa laki-laki
25. Rambut kepala diberi warna bagi perempuan
26. Melakukan tindakan amoral yang berurusan dengan pihak yang berwajib
27. Melakukan tindakan asusila
28. Menimbulkan keributan dilingkungan madrasah dan lingkungan sekitar madrasah
29. Melanggar tata tertib madrasah yang berurusan dengan pihak yang berwajib

BAB X
SANKSI-SANKSI
Pasal 11

Siswa/siswi yang melanggar tata tertib madrasah akan dikenakan sanksi berupa:

- | | |
|--|---------------|
| 1. Teguran Lisan | Poin: 1 – 5 |
| 2. Hukuman langsung | Poin: 5 - 10 |
| 3. Peringatan tertulis | Poin: 10 - 20 |
| 4. Peringatan diatas kertas bermaterai | Poin: 21 - 30 |
| 5. Skorsing | Poin: 30 - 50 |
| 6. Dikembalikan pada orang tua (dikeluarkan dari madrasah) | Poin: 100 |

BAB XI
KENDALI PELAKSANA

Pasal 12

1. Setiap guru dan tenaga kependidikan wajib memantau pelaksanaan tata tertib secara konsisten dan kontinyu
2. Guru atau tenaga kependidikan yang mendapatkan siswa/siswi melanggar tata tertib, melaporkan kepada wali kelas untuk dicatat poin pelanggaran yang dilakukan pada buku pelanggaran
3. Wali kelas mencatat pelanggaran dan poin yang dilakukan siswa/siswi kemudian ditindak dan dilaporkan kepada Waka Kesiswaan

Pasal 13

1. Siswa harus mengikuti semua proses kegiatan belajar/semester minimal 80% dari jumlah hari efektif belajar
2. Jika tidak mencapai 80% keaktifan proses belajar, maka siswa tersebut tidak dibenarkan mengikuti ujian semester, kecuali mendapat izin dari guru mata pelajaran yang bersangkutan.

Pasal 14

1. Poin sanksi bagi siswa yang melanggar tata tertib
2. Siswa/siswi yang melanggar tata tertib diberi bobot poin berdasarkan jenis pelanggaran yang dilakukan
3. Jika Bobot siswa/siswi mencapai 100 atau lebih maka siswa/siswi tersebut dikembalikan kepada orang tuanya (dikeluarkan dari madrasah)
4. Point diperhitungkan selama menjadi siswa/siswi Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Way Kanan

Pasal 15

Rincian sanksi bagi siswa yang melanggar Tata tertib

NO	Jumlah POIN	TINDAKAN PELAKSANAAN TATA TERTIB
1	1 - 29	Panggilan I diproses oleh Wali Kelas dan Guru Bimbingan Konsling (BK)
2	30 - 50	Panggilan II diproses oleh Wali Kelas, Guru Bimbingan Konsling (BK) dan wakil kepala Madrasah bidang kesiswaan.
3	51 - 80	Panggilan III diproses oleh Wali kelas, Guru BK dan semua wakil kepala Madrasah
4	86 - 99	Panggilan IV diproses oleh Wali kelas, Guru BK dan Semua wakil kepala madrasah, semua guru dan kepala Madrasah
5	100	Panggilan V siswa dikembalikan pada orang tua diketahui oleh kepala Madrasah

Catatan:

1. Panggilan orang tua tidak mesti berurutan, tergantung dengan besar poin kasus pelanggaran
2. Bagi orang tua yang dipanggil 2 kali untuk kepentingan anaknya, tidak datang, maka anaknya tidak diperkenankan mengikuti pembelajaran (diskorsing)

BAB XII

Pelanggaran dan Sanksi

No	Jenis Pelanggaran	Poin	Sanksi	Tindakan
1	<u>Terlambat</u> Masuk Madrasah (15 menit)	1	Teguran Lisan	Boleh mengikuti pelajaran setelah proses dan diberi izin masuk oleh guru piket
	Kembali dari izin keluar melebihi ketentuan waktu yang diberikan	1	Teguran Lisan	
2	<u>Kehadiran</u> Tidak hadir <i>tanpa berita/keterangan</i> lebih dari 1 hari	1	Teguran Lisan	Dipanggil dan diproses oleh guru piket/Wali Kelas/Guru BK
	Tidak hadir melebihi ketentuan <i>izin</i> 3 hari yang diberikan	1	Teguran Lisan	
	Tidak mengikuti upacara tanpa alasan	1	Teguran Lisan	
	Tidak mengikuti Shalat Zuhur berjamaah tanpa alasan yang tepat/udzur	1	Teguran Lisan	
	Tidak mengikuti pembacaan Asmaul Husnah/ Tahfidz, senam, jalan sehat, sarapan bersama, dan Yasinan/Shalat Dhuha	1	Teguran Lisan	
3	<u>Pakaian / Penampilan</u> Memakai seragam tidak sesuai dengan ketentuan	1	Teguran Lisan	Diproses oleh guru piket, wali kelas, guru BK dan guru mata pelajaran. Diberikan hukuman langsung membersihkan kamar mandi/sampah dilingkungan madrasah
	Tidak memakai atribut/pakaian ibadah (sarung) bagi siswa.	1	Teguran lisan dan hukuman langsung	Diproses oleh guru piket, membersihkan lingkungan masjid, atau membersihkan kamar
	Kuku panjang, rambut panjang bagi laki-laki	1	Teguran Lisan dan hukuman langsung	Diproses oleh guru piket, wali kelas, dan guru mata pelajaran. Diberikan hukuman langsung pemotongan rambut/kuku
	Rambut diberi warna	3	Teguran Lisan dan	Dipanggil orang tua/wali. Diberikan hukuman

			hukuman langsung	langsung pemotongan rambut
	Siswa putra memakai perhiasan seperti anting, gelang, kalung dan sebagainya	1	Teguran Lisan	Disita dan tidak dikembalikan
	Membawa dan memakai lipstik dan sejenisnya	2	Teguran Lisan	- Disita dan tidak dikembalikan - Disuruh menghapus lipstik
4	Membawa tipex cair atau cat untuk vandalisme	2	Teguran Lisan	Di ambil dan tidak dikembalikan
5	Membawa Handphone/gawai (HP) tanpa perintah/izin dari pihak madrasah.	5	Teguran Lisan Peringatan Tertulis Pernyataan	- 1 x dikembalikan melalui orang tua - 2 x ditahan sesuai dengan surat perjanjian - 3 x disita dan tidak dikembalikan
6	<u>Ketertiban dan Kebersihan</u> Membuang sampah sembarangan	1	Teguran Lisan dan hukuman langsung	Memungut sampah
	Mencoret dinding atau meja / kursi dan lainnya dilingkungan madrasah atau masjid	1-5	Teguran Lisan dan hukuman langsung	Disuruh menghapus atau dicat Kembali
	Mencuri uang atau barang berharga didalam dan diluar madrasah.	30	Peringatan diatas kertas bematerai	Mengembalikan/mengganti kepada pemiliknya dan panggilan orang tua
	Mencuri barang yang kurang berharga didalam dan diluar madrasah.	15	Peringatan tertulis dan Pernyataan	
	Merusak aset/fasilitas sarana dan prasarana madrasah atau masjid	30	Peringatan diatas kertas bematerai	Mengganti, memperbaiki dan dipanggil orang tua
	Meninggalkan kelas tanpa seizin guru yang mengajar	1	Teguran Lisan	Peringatan dan dinasehati oleh guru piket atau guru mata Pelajaran
	Keluar pekarangan tanpa izin pihak madrasah (guru piket)	1	Teguran Lisan	Diperingatkan / dinasehati oleh guru piket / wali kelas
	Melakukan tindakan amoral: pelecehan seksual sengaja menyentuh bagian yang tertutup pakaian dan pelecehan secara verbal. Baik yang diselesaikan secara kekeluargaan maupun berurusan dengan pihak berwajib (poin dilihat dari perbuatan yang dilakukan)	30-100	- Peringatan tertulis/ pernyataan peringatan diatas kertas bermaterai - Dikeluarkan dari madrasah	Diproses dan dipanggil orang tua diselesaikan secara kekeluargaan atau sesuai dengan hukum yang berlaku
	Membuat keributan didalam masjid/ mengotori masjid.	1	Teguran lisan dan hukuman langsung	Diproses oleh guru piket, membersihkan lingkungan masjid, atau membersihkan kamar mandi/sampah dilingkungan madrasah.
	Duduk, bermain, dan menyebabkan kerusakan/kehilangan sparepart kendaraan di area parkir.	1-10	- Teguran Lisan - Dilarang membawa kendaraan ke madrasah.	Diperingati agar tidak boleh bermain di area parkir, Mengganti/memperbaiki segala bentuk kerugian kendaraan. Dilarang membawa kendaraan ke madrasah.
Knalpot berisik dan modifikasi kendaraan yang membahayakan.	2	- Teguran Lisan - Dilarang membawa kendaraan ke madrasah.	1x Diproses oleh pihak madrasah, teguran lisan 2x Barang disita/dilepas pihak madrasah tidak dikembalikan.	
Pacaran dilingkungan madrasah	15	- Dinasehati/ membuat pernyataan, dan panggilan orangtua	Wajib memutuskan hubungan pacaran	
7	<u>Rokok & Sejenisnya</u> Membawa korek api/gas sejenisnya	5	Teguran Lisan	Korek api disita tidak dikembalikan dan dinasehati
	Membawa Rokok	5	Peringatan tertulis / pernyataan	Rokok disita tidak dikembalikan, diproses dan panggilan orang tua
	Merokok dilingkungan Madrasah atau masih memakai pakaian Madrasah	20	Peringatan tertulis / pernyataan	Barang disita tidak dikembalikan, diproses hukuman langsung (pencukuran rambut) bagi laki-laki dan dipanggil orang tua
8	<u>Senjata</u> Membawa senjata tajam atau sejenisnya yang berpotensi bahaya tanpa seizin pihak madrasah.	20	Peringatan tertulis / pernyataan	Barang disita tidak dikembalikan/diproses /dipanggil orang tua
	Membawa bahan peledak atau sejenisnya yang berpotensi meledak.	50	Peringatan tertulis / pernyataan	Dipanggil orang tua/diselesaikan sesuai hukum yang berlaku
9	Meninggalkan Madrasah saat jam belajar (Bolos)	10	Peringatan tertulis /pernyataan	Diproses wali kelas dan dipanggil orang tua, diproses hukuman langsung (pencukuran rambut) bagi laki-laki
10	Membawa minuman keras, Narkoba, barang atau media Pornografi.	50-100	- Skorsing - Hukuman langsung - Dikeluarkan dari Madrasah	Barang disita tidak dikembalikan, dipanggil orang tua dan diselesaikan sesuai dengan hukum yang berlaku, diproses hukuman langsung (pencukuran rambut) bagi laki-laki
	Menonton video porno	10-30	- Skorsing - Hukuman langsung - Dikeluarkan	

			dari Madrasah	
11	Menghamili atau dihamili	100	Dikeluarkan dari Madrasah	Dipanggil orang tua dan diproses menurut hukum yang berlaku
12	Melakukan bullying secara verbal maupun Secara fisik, dan bercanda berlebihan	5-10	Peringatan lisan dan tertulis	Dipanggil orang tua dan diproses menurut hukum yang berlaku
13	Perkelahian Perkelahian antar siswa/siswi Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Way Kanan a. Yang bersalah	10-20	Peringatan tertulis/pernyataan	Diproses dipanggil orang tua, didamaikan, dan diproses menurut hukum yang berlaku
	b. Yang tidak bersalah	5-10	Peringatan Tertulis /pernyataan	
14	Perkelahian yang melibatkan orang luar (bukan siswa/siswi Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Way Kanan	10-30	- Peringatan diatas kertas bermaterai - Skorsing - Dikeluarkan dari Madrasah	Diproses, dipanggil orang tua, diselesaikan menurut hukum yang berlaku
15	Melawan Kepala Madrasah/Guru /Staf Tata Usaha yang berupa: 1. Penghinaan secara lisan dan tulisan	5-20	- Peringatan diatas kertas bermaterai - Skorsing - Dikeluarkan dari madrasah	Diproses dipanggil orang tua
	2. Ancaman	10-30	- Peringatan diatas kertas bermaterai - Skorsing	Diproses dan dipanggil orang tua
	3. Pemukulan	100	Dikeluarkan dari Madrasah	Dipanggil orang tua / diproses menurut hukum yang berlaku

BAB XIII Reward dan Poin

a. Poin Reward

Jika sudah mencapai 100 poin akan mendapatkan PIN penghargaan yang bisa ditukar

No	Jenis Reward	Poin	Ket
1	Tingkat Madrasah	5	Diberikan ucapan terimakasih / piagam pengharagan / tanda penghargaan lainnya
2	Tingkat Kecamatan	15	
3	Tingkat Kabupaten/Kota	20	
4	Tingkat Provinsi	25	
5	Tingkat Nasional	30	

b. Jenis Reward

No	Jenis Reward	Poin
1	Inisiatif yaitu berinisiatif membantu guru, teman dan madrasah tanpa diminta	3
2	Menjadi penengah dalam penyelesaian masalah/konflik	3
3	Masuk madrasah 1 bulan full tanpa absen	3
4	Aktif mengikuti semua event kegiatan madrasah (acara keagamaan, peringatan hari besar Keagamaan atau Nasional, dll)	3
5	Mendapatkan nilai tertinggi saat ujian ATS, ASAS Ganjil dan Genap. Dan mendapat peringkat di kelas	5
6	Kepemimpinan yaitu memimpin kelompok dalam kegiatan ekstrakurikuler serta mampu menginspirasi teman.	3
7	Kerjasama tim yaitu siswa yang aktif berpartisipasi dalam kerja kelompok dan membantu teman-temannya yang kesulitan tanpa diminta.	2
8	Siswa aktif dan memberikan kontribusi yang signifikan dalam kegiatan madrasah, seperti menjadi petugas dalam kegiatan.	3
9	Prosentase kehadiran 100% selama 1 semester	5
10	Tidak pernah melanggar tata tertib selama 2 bulan	3
11	Tidak pernah melanggar tata tertib selama 6 bulan	5
12	Aktif dan kreatif dalam kepengurusan kelas dalam 1 semester	5
13	Aktif dan kreatif dalam pengurusan OSIM dalam 1 semester	5
14	Aktif dalam menjaga kebersihan lingkungan kelas dan madrasah.	3
15	Mengharumkan nama sekolah melalui media	3
16	Turut serta dalam kegiatan lomba akademik/non akademik	5

BAB XIII
PENUTUP

1. Tata tertib ini mengikat dan berlaku bagi siswa selama menjadi siswa/siswi MTs Negeri 1 Way Kanan, tanpa terkecuali
2. Jika terdapat pelanggaran, akan tetapi tidak ada peraturan tentang pelanggaran tersebut, maka akan diputuskan berdasarkan musyawarah (Wali kelas, Guru, Waka bagian kesiswaan dan Kepala Madrasah)
3. Tata Tertib ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dan penataan ini, maka akan diperbaiki sebagai mana mestinya

Ditetapkan di : WAY KANAN

Pada tanggal : 5 Januari 2026

KEPALA Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 WAY
KANAN



M. NASHIHIN HAQ
M. NASHIHIN HAQ